

# PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT LOKAL DAN STAKEHOLDER LAIN DALAM PEMBANGUNAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT<sup>1)</sup>

Oleh :

Didik Suharjito<sup>2)</sup>

## PHBM: Masyarakat Sebagai Basis Dan Pelaku Utama

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat berarti masyarakat menjadi pelaku utama pengelolaan hutan. Masyarakat yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan dan bergantung kepada hutan untuk memenuhi kehidupannya (ekonomi, politik, religius, dan lainnya). Kelompok masyarakat ini dapat berupa kumpulan beberapa keluarga/rumah tangga yang membentuk unit kampung kecil, satu unit desa ataupun istilah lainnya sesuai dengan bahasanya (misalnya *Gampong* atau *Mukim* di Aceh; *Silimo* pada masyarakat Dani di Irian Jaya) sebagai satu kesatuan kehidupan. Masyarakat bukan hanya kumpulan keluarga/rumah tangga, melainkan ia sebagai satu kesatuan unit sosial kultural, yakni membangun sistem sosial kultural, membangun tata nilai, norma, aturan, dan pola-pola hubungan sosialnya untuk mencapai tertib sosial (*social order*).

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara operasional dapat dilakukan oleh masing-masing keluarga/rumah tangga atau secara kolektif beberapa keluarga atau satu kampung. Jika pengelolaan hutan dilakukan oleh keluarga, ia terikat oleh tata aturan (institusi, *institution*) masyarakatnya. Dengan demikian, kata kunci berbasis menunjuk pada peran masyarakat sebagai satu kesatuan yang membangun institusi dan pola hubungan sosial (struktur sosial) sehingga pengelolaan hutan berjalan menuju pada pencapaian kelestarian hutan, keadilan sosial, dan kemakmuran ekonomi.

Mengapa harus berbasis masyarakat bukan berbasis keluarga? Secara singkat dapat dijelaskan tiga alasan. Pertama, hutan berfungsi untuk menghasilkan produk-produk atau barang-barang langsung (fungsi ekonomi) sebagai pendapatan bagi pengelola atau pemanfaat antara lain kayu, buah, daun, getah; hutan juga berfungsi untuk menghasilkan jasa-jasa lingkungan (fungsi ekologis) antara lain sebagai penyerap CO<sub>2</sub> dan penghasil O<sub>2</sub>, tata air (pengaruhnya pada pengaturan kualitas, kuantitas dan waktu ketersediaan), dan keanekaragaman hayati. Hutan juga berfungsi sebagai komponen penting dalam aktivitas religius suatu kelompok masyarakat. Fungsi ekonomi dan ekologis dari hutan tidak hanya dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh individu atau lembaga yang menjadi pengelolanya, melainkan dibutuhkan dan dimanfaatkan pula oleh individu dan lembaga yang berada jauh di luar kawasan hutan. Dalam hal fungsi ekologis itulah hutan diakui memenuhi fungsi publik (fungsi pelayanan umum bagi suatu kelompok masyarakat bangsa)<sup>3)</sup>. Fungsi ekologis dari hutan akan lebih efektif terwujud apabila arealnya memenuhi luasan tertentu, misalnya suatu hamparan *catchment area* (CA), sub DAS, DAS (Daerah Aliran Sungai). Oleh karena itu pengelolaan satu satuan kawasan hutan yang kompak oleh suatu kelompok masyarakat akan lebih mungkin mewujudkan efektivitas fungsi ekologisnya dari pada pengelolaan hutan oleh keluarga/rumah tangga dalam unit-unit kecil yang terfragmentasi.

<sup>1)</sup> Paper ini disampaikan pada Seminar Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional (PIKNAS) 2003 yang diselenggarakan oleh Lembaga-lembaga Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan IPB, Darmaga 7 September 2003.

<sup>2)</sup> Staf Pengajar Lab. Politik, Ekonomi, dan Sosial Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB.

<sup>3)</sup> Adanya fungsi publik dari hutan menjadikan hutan sebagai barang publik (public goods) dan oleh karena itu untuk mempertahankan keberadaannya membutuhkan peran negara (sebagai representasi seluruh warga negara) yang dapat mewujudkan fungsi publik. Jenis barang yang dikategorikan sebagai barang publik dapat berbeda tergantung konteks sosio kultural dan ekonomi politik suatu masyarakat bangsa.

Kedua, kesatuan masyarakat akan cenderung mempunyai kemampuan posisi tawar (*bargaining position*) lebih besar dari pada keluarga/rumah tangga dalam menghadapi intervensi kapital besar dari luar. Ketiga, pengelolaan hutan berbasis masyarakat akan lebih kuat menjamin berwujudnya keadilan manfaat dari hutan. Apakah masyarakat lokal mempunyai kapasitas untuk mewujudkan tujuan pengelolaan hutan tersebut?

### **Kapasitas Masyarakat Lokal: Pengelolaan Hutan Lestari?**

Berbagai kajian tentang pengelolaan hutan/kebun oleh masyarakat lokal (lihat antara lain Darusman, 2002; De Foresta *et al.*, 2000; Suharjito *et al.*, 2000) telah menunjukkan bahwa masyarakat mampu untuk mengelola kebun atau hutan secara lestari.<sup>4)</sup> Keberadaan kebun durian di Kalimantan Barat, *lempo* dan *tana ulen* di Kalimantan Timur, kebun damar mata-kucing (*repong damar*) di Lampung, *parak* di Sumatera Barat, *talun* di Jawa Barat, telah melampaui waktu beberapa generasi. Mereka telah mengembangkan teknologi dan kelembagaan sosialnya untuk dapat menjamin keberlangsungan pengelolaan kebun/hutan.

Namun demikian, kemampuan-kemampuan teknologi dan manajemen yang dimiliki oleh masyarakat lokal tidak berarti telah sempurna. Bahkan dalam beberapa hal terdapat kelemahan-kelemahan yang mengancam kelestarian hutan/kebun mereka. Kelemahan-kelemahan itu antara lain (1) proses pewarisan pengetahuan lokal tentang pengelolaan hutan dari generasi ke generasi kurang berlangsung dengan sistematis; (2) generasi muda cenderung mengabaikan dan meninggalkan teknologi dan kelembagaan yang dikembangkan oleh orang tua mereka; generasi muda lebih memilih cara dan gaya hidup "modern" yang diterima dari masyarakat kota; (3) individu atau keluarga/rumah tangga cenderung semakin terlepas dari ikatan tata nilai dan tata laku kelompok masyarakatnya; tata nilai dan tata laku semakin pudar dan tidak di tegakkan oleh masyarakat; tindakan individu semakin rasional-individual, khususnya di lapangan ekonomi, dan cenderung melepaskan diri dari "tuntutan" atau "kewajiban" sosial; mereka lebih "patuh" pada pemberi manfaat jangka pendek (misalnya "cukong" kayu) dari pada pemimpin masyarakatnya.

Singkatnya, kelembagaan lokal dan energi sosial tengah mengalami krisis dan mengancam kemarpuan masyarakat sebagai basis pengelolaan hutan secara lestari. Sebagai contoh, *tana ulen* pada masyarakat Kenyah di Kalimantan Timur mengalami tahanan eksloitasi berlebih karena anggota masyarakat yang sudah lebih komersial dan desakan dari "cukong". Kondisi krisis yang sama terjadi pada kasus SFDP (*Social Forestry Development Program*) di Sanggau Kalimantan Barat.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) membutuhkan peningkatan kapasitas pengelolanya (individu, keluarga/rumah tangga atau kelompok masyarakat) dan masyarakatnya untuk mewujudkan kelestariannya. Peningkatan kapasitas ditujukan bagi semua golongan/kategori atau lapisan sosial: laki-laki dan perempuan, tua dan muda, "kaya" dan "miskin"; bagi mereka yang menjadi manajer, penasehat, maupun pekerja. Peningkatan kapasitas mencakup kapasitas teknologi, kelembagaan lokal, manajemen organisasi, jaringan kerjasama antar kelompok masyarakat, dan jaringan kerjasama antara masyarakat dengan berbagai pihak lain.

<sup>4)</sup> Istilah yang umum digunakan oleh masyarakat adalah kebun (dengan bahasa lokal masing-masing), bukan hutan. Perbedaan hutan dan kebun lebih menunjuk pada tingkat intervensi manusia, yakni lebih kecil daripada hutan dari pada kebun bahkan manusia cenderung menyerahkan regenerasi hutan pada proses alam. Cara klasifikasi ini berbeda dengan cara klasifikasi lain: hutan adalah penghasil kayu, sedangkan kebun adalah penghasil non-kayu.

Peningkatan kapasitas masyarakat lokal membutuhkan peran pihak lain: pemerintah (daerah dan pusat), aktivis LSM, pengusaha; akademisi). Pihak-pihak ini membutuhkan pula peningkatan kapasitasnya agar kontribusinya dalam peningkatan kapasitas masyarakat lokal dapat tepat guna. Pemerintah berperan untuk memberikan pelayanan-pelayanan, insentif-insentif, dan perlindungan; bukan mengutamakan kewenangan untuk menarik retribusi, iuran atau pajak. Staf lapangan (Dinhut) berperan memberikan informasi dan pilihan-pilihan teknis kehutanan, informasi pasar, membantu pengembangan jaringan kerjasama (permodalan, pasar hasil hutan, bibit, tukar menukar informasi), memfasilitasi konflik (jika muncul).<sup>5)</sup> Agar Pemerintah (Dinas Kehutanan, Departemen Kehutanan) dapat memberikan pelayanan yang mencukupi dan tepat guna, dapat merumuskan kewenangan dan membuat kebijakannya dengan tepat, maka jumlah dan keahlian staf, sarana dan prasarana, serta insentif bagi staf pemerintah harus pula mencukupi.

Kapasitas aktivitas LSM yang mendampingi masyarakat lokal juga harus ditingkatkan. Peran LSM perlu dirumuskan secara tepat sehingga tidak terjadi konflik dengan peran-peran pihak lain dan dapat saling mengisi. Peran LSM yang utama adalah membantu proses penguatan kelembagaan sosial, membangkitkan energi sosial, dan memfasilitasi pengembangan jaringan kerjasama dengan kelompok masyarakat lokal lainnya (horizontal dan vertikal) maupun dengan lembaga-lembaga yang relevan.<sup>6)</sup>

Pengusaha di bidang kehutanan dapat membangun kerjasama dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Pola-pola kerjasama dapat dikembangkan, misalnya pengusaha industri hasil hutan sebagai pembeli produk-produk PHBM sehingga pemasaran hasil PHBM terjamin; menjadi penyedia (*supplier*) bibit bermutu; memberikan pinjaman modal; pengusaha dapat pula menanam modal dalam PHBM. Pengusaha juga dapat menjadi teman belajar bersama di bidang teknis kehutanan.

Akademisi berperan melakukan analisis-analisis dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, LSM dan masyarakat lokal, mencakup aspek sosial kultural, ekonomi politik dan teknologi. Akademisi dapat memperkenalkan inovasi-inovasi baru (baik teknis maupun sosial ekonomi) agar PHBM mampu melakukan adaptasi terhadap dinamika perubahan-perubahan.

## Penutup

Banyak persoalan kehutanan di Indonesia: over eksplorasi (akibat *illegal logging*, bahkan ketidakjelasan *legal-illegal* dan hutan menjadi “*open acces*” resource), kebakaran hutan sehingga terjadi kehancuran hutan, disebabkan oleh berbagai kelemahan pada berbagai pihak (*stakeholder*). PHBM dapat menjadi salah satu strategi penting untuk menyelesaikan masalah-masalah kehutanan tersebut menuju perwujudan pengelolaan hutan yang lestari. Namun demikian membutuhkan peran-peran *stakeholder* yang terdefinisi secara jelas dan diwujudkan dalam tindakan.

<sup>5)</sup> Salah satu definisi jaringan (*network*) adalah kumpulan individual dan atau organisasi yang saling bertukar informasi atau barang, atau melakukan kegiatan bersama dan mereka yang mengorganisir mereka sendiri untuk maksud tersebut berlandasan sukarela.

<sup>6)</sup> Kelembagaan sosial adalah seperangkat norma dan perilaku yang dijadikan acuan bertindak bagi para anggota masyarakat untuk mencapai tujuan kolektif. Energi sosial adalah daya inisiatif-inisiatif, inovasi-inovasi sehingga masyarakat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan-perubahan.

### **Daftar Pustaka**

Darusman, Dudung (editor). 2001. Resiliensi Kehutanan Masyarakat Indonesia. Debut Press. Yogyakarta

De Foresta, H., A. Kusworo, G. Michon dan W.A. Djatmiko (editor). 2000. Ketika Kebun Berupa Hutan: Agroforest Khas Indonesia. ICRAF. Bogor.

Eghenter, Cristina. 2000. What is *Tana Ulen* Good For? Consideration on Indigenous Forest Management, Conservation, and Research in the Interior of Indonesia Borneo. *Human Ecology* Vol. 28 No. 3. Kluwer Academic, Plenum Publishers.

Eghenter, C. dan B. Sellato (penyunting). 1999. Kebudayaan dan Pelestarian Alam. PHPA, The Ford Foundation dan WWF.

Sardjono, M.A. and I. Samssoedin. 2001. Traditional Knowledge and Practice of Conservation: The Benuaq Dayak Community of East Kalimantan, Indonesia. Biodiversity Dalam C.J.P Colfer and Y. Byron (editor). *People Managing Forests. Resources for the Future* and CIFOR. Washington DC.

Suharjito, D., A. Khan, W.A. Djatmiko, M.T. Sirait, dan S. Evelyn. 2000. Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat. Aditya Media. Yogyakarta.

Suharjito, D. (Penyunting). 2000. Hutan Rakyat Jawa. P3KM, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.